



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6723

KEUANGAN OJK. BPR. BPRS. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Kebijakan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 214)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/POJK.03/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2020 TENTANG KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Sebagai respon atas dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang berlaku sejak 2 Juni 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang berlaku sejak 18 Februari 2021.

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) masih berlanjut sehingga pembatasan kegiatan masyarakat masih terus diberlakukan hingga saat ini yang berdampak pada perekonomian. Beberapa indikator ekonomi cenderung membaik, namun masih diperlukan langkah antisipasi dalam menangani kinerja kredit BPR atau pembiayaan BPRS, yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja BPR dan BPRS tersebut setelah masa berlaku ketentuan stimulus berakhir. Upaya untuk

menjaga stabilitas kinerja perbankan, khususnya industri BPR dan BPRS yang memiliki peran cukup penting di daerah, perlu terus dilakukan. Indikator keuangan utama industri BPR dan BPRS, antara lain rasio permodalan, masih terjaga sebagai dampak dari pemanfaatan kebijakan relaksasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, di antaranya terkait pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, perhitungan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Penerapan kebijakan relaksasi bagi BPR dan BPRS tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko untuk mencegah penyalahgunaan penerapan kebijakan relaksasi. Selain itu, BPR dan BPRS perlu memastikan penerapan relaksasi diikuti langkah antisipasi dan persiapan yang memadai untuk kembali melaksanakan kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah berakhirnya periode stimulus.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, yaitu pengaturan mengenai perpanjangan periode stimulus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat (1)

Dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu untuk tahun 2022.

Dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyediaan dana sumber daya manusia BPR dan BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.